



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR **500.05/Kep.89-BPPD/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi pembayaran khususnya melalui elektronikasi transaksi Pemerintah Daerah dan transaksi pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital, serta mendukung tata kelola keuangan Pemerintah Daerah, keuangan inklusif dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Daerah, perlu dibentuk tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ae62);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 821);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
16. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.147-Rek/2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN CIANJUR.**

**KESATU** : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, selanjutnya disebut TP2DD Kabupaten Cianjur, dengan susunan tim sebagai berikut:

Ketua	:	Bupati
Wakil Ketua	:	Wakil Bupati
Ketua Harian	:	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua Harian	:	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 2. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah
Sekretaris	:	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Anggota :
1. Inspektur Daerah
  2. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  4. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
  5. Kepala Dinas Perhubungan
  6. Kepala Dinas Kesehatan
  7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
  10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
  13. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudanaan dan Olah Raga
  14. Kepala Satuan Polisi Paming Praja dan Pemadam Kebakaran
  15. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah
  16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  17. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang
  18. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan
  19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran
  20. Direktur Perumdan Tirta Mukti
  21. Kepala Bagian Perekonomian dan Investasi Sekretariat Daerah
  22. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
  23. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
  24. Kepala KPP Pratama Cianjur
  25. Kepala Unit Implementasi Sistem pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
  26. Pimpinan PT. bjb Jawa Barat dan Banten, Tbk Cianjur
  27. Ketua IPPAT Kabupaten Cianjur.

- Sekretariat :
1. Kepala Bidang Potensi Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  2. Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  4. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KEDUA : TP2DD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dibentuk dengan tujuan:

- a. mendorong implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut ETPD, guna mendukung transparansi, tata kelola dan pengintegrasian dalam sistem keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah;
- b. mendukung transaksi pembayaran digital masyarakat, guna mewujudkan keuangan yang inklusif serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital daerah.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah:

- a. mengumpulkan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan/permasalahan/isu strategis terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang dilihat dari aspek informasi dan data, inovasi dan teknologi, infrastruktur, serta ketentuan;
- c. menyusun arah kebijakan implementasi ETPD, antara lain roadmap, tahapan dan rencana aksi implementasi ETPD, proses bisnis dalam rangka pelaksanaan ETPD dan model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan ETPD;
- d. memonitor dan mengevaluasi implementasi ETPD, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi;
- e. melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait ETPD; dan
- f. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait mengenai implementasi ETPD.

KEEMPAT : Rincian tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah:

- a. Ketua:
1. mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka perluasan dan percepatan digitalisasi;
  2. menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada otoritas/pihak terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan dalam implementasi ETPD;
  3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TP2DD kepada Satuan Tugas P2DD dengan tembusan kepada TP2DD Provinsi Jawa Barat.
- b. Wakil Ketua:
1. membantu ketua dalam merumuskan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan digitalisasi;
  2. membantu ketua dalam merumuskan penyampaian saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan implementasi ETPD.
- c. Ketua Harian:
1. merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan dalam rangka percepatan dan perluasan ETPD, integrase pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrase ekonomi dan keuangan digital;
  2. melakukan monitoring, evaluasi kinerja TP2DD;
  3. melaporkan perkembangan implementasi serta hasil analisis dan identifikasi hambatan/permasalahan/isu strategis terkait ETPD kepada Ketua;
  4. memberikan masukan kepada ketua dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi ETPD dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait;
  5. melakukan koordinasi dengan snstansi/pihak terkait mengenai implementasi ETPD.

**KELIMA** : Tim melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Pusat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dengan tembusan kepada TP2DD Provinsi Jawa Barat.

**KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **5 Mei 2021**

Pt. ~~BUPATI~~ CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN